
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP KONFLIK OPM DI INDONESIA

Dave Junio Revaldo^{1*}, Keiza Jade Mahardika Adji Putra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta

Email Korespondensi: 2024510006@usahid.ac.id

ABSTRAK

Persetereuan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Penanganan konflik yang mengacu pada keamanan sering kali bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan bertentangan dengan undang-undang. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis isu HAM dalam konflik OPM serta mengkaji keseimbangan antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan dalam perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian keamanan masih dominan dalam penyelesaian konflik, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM menggunakan pendekatan hukum yang lebih berkeadilan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Konflik OPM, Pertanggungjawaban Hukum, Keamanan Negara, Pendekatan Kemanusiaan

ABSTRACT

The conflict involving the Free Papua Movement (OPM) has led to human rights issues. Conflict management approaches that prioritize security often conflict with humanitarian principles and violate the law. This study was conducted to analyze human rights issues in the OPM conflict and to examine the balance between security and humanitarian approaches from a legal perspective. The method used is normative jurisprudence, employing a legal and conceptual approach. The results of the study indicate that security remains dominant in conflict resolution, thereby potentially leading to human rights violations; a more equitable legal approach is needed to balance the interests of national security and the protection of human rights.

Keyword: Human Rights, OPM Conflict, Legal Responsibility, National Security, Humanitarian Approach

PENDAHULUAN

Konflik antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan isu separatisme dan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki dimensi yang kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam berbagai situasi konflik, persoalan HAM seringkali menjadi isu yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan kehidupan, keamanan, dan martabat manusia, khususnya masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik.

Secara historis, konflik di Papua memiliki akar permasalahan yang panjang dan melibatkan berbagai faktor, seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kesenjangan pembangunan, serta perbedaan pandangan mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi faktor yang turut memicu munculnya gerakan separatis, termasuk OPM. Dalam perkembangan selanjutnya, konflik ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga menarik perhatian masyarakat internasional, terutama dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam konteks hukum, Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan HAM melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan dan melindungi HAM. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM, sehingga secara normatif memiliki kewajiban untuk menyesuaikan praktik penegakan hukumnya dengan standar internasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi perlindungan HAM di wilayah konflik seperti Papua masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pendekatan yang selama ini digunakan dalam menangani konflik OPM cenderung menitikberatkan pada aspek keamanan melalui pelibatan aparat militer dan kepolisian. Pendekatan ini pada dasarnya dapat dibenarkan dalam rangka menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah negara, namun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan kritik, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Tindakan seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil menjadi isu yang kerap muncul dalam berbagai laporan.

Di sisi lain, kelompok OPM sebagai aktor non-negara juga tidak terlepas dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan, baik terhadap masyarakat sipil maupun aparat negara, menunjukkan bahwa konflik ini melibatkan Dalam perspektif hukum, pelanggaran HAM menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukannya. Negara sebagai subjek utama dalam hukum memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Apabila terjadi pelanggaran, maka negara wajib melakukan penegakan hukum serta memberikan pemulihan kepada korban. Selain itu, individu atau kelompok yang melakukan

pelanggaran HAM juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks konflik OPM, mekanisme pertanggungjawaban hukum seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti faktor politik, keamanan, serta keterbatasan dalam penegakan hukum yang efektif dan transparan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik OPM dapat ditegakkan secara adil dan objektif. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan keamanan negara dan perlindungan HAM, mengingat kedua aspek tersebut seringkali berada dalam posisi yang saling bertentangan. Ketidakseimbangan dalam penanganan konflik dapat berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan serta memperpanjang konflik yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM dalam konflik OPM di Indonesia serta mengkaji keseimbangan antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan dalam perspektif hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian HAM, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam kajian Ilmu Hukum, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga lebih menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu dengan mengkaji fenomena konflik OPM di Papua yang menimbulkan berbagai persoalan terkait pelanggaran HAM sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu yang menyoroti tingginya eskalasi konflik dan dampaknya terhadap masyarakat sipil (Wijaya, 2022). Pada tahap ini, peneliti merumuskan fokus penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum serta keseimbangan antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan.

Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, termasuk penelitian yang membahas krisis HAM dalam konflik OPM serta dinamika penegakan hukum di Papua (Hutama, 2024; Abdillah, 2024).

Tahap ketiga adalah penggunaan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku terkait perlindungan HAM. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai HAM, pertanggungjawaban hukum, serta hubungan antara keamanan dan kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum internasional dan nasional (Pratama, 2025).

Tahap keempat adalah analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan khusus yang terjadi dalam konflik OPM. Analisis ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendekatan keamanan dan perlindungan HAM (Sari, 2024). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil analisis bahan hukum yang telah dikaji. Dengan tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM dalam konflik OPM di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan konflik yang kompleks dan berkepanjangan yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi hak asasi manusia di wilayah Papua. Konflik ini tidak hanya melibatkan aspek keamanan dan politik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat sipil. Berdasarkan telaah berbagai sumber literatur, konflik Papua telah berkembang menjadi isu multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022) menunjukkan bahwa konflik di Papua telah menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan fisik, intimidasi, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Utama (2024) yang menyatakan bahwa konflik OPM telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran struktural yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menangani konflik OPM pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan keamanan. Hal ini tercermin dari keterlibatan aparat militer dan kepolisian dalam berbagai operasi penegakan hukum di wilayah Papua. Menurut Abdillah (2024), pendekatan keamanan tersebut memiliki legitimasi dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah negara, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan dilema antara kepentingan keamanan dan perlindungan HAM. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional serta tindakan represif terhadap masyarakat sipil menjadi salah satu indikator adanya ketidakseimbangan dalam pendekatan yang digunakan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Sari (2024) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan aparat keamanan dalam menangani konflik bersenjata berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, seperti penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, penggunaan kekerasan berlebihan, serta pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional.

Di sisi lain, kelompok OPM sebagai aktor non-negara juga tidak terlepas dari tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini melakukan berbagai tindakan kekerasan, seperti penyerangan terhadap aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, serta intimidasi terhadap masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dalam konflik Papua tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, analisis terhadap konflik ini harus dilakukan secara objektif dan tidak bias terhadap salah satu pihak.

Selain aspek keamanan dan hukum, konflik OPM juga berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik bersenjata telah menyebabkan pengungsian masyarakat sipil dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi pengungsian ini berdampak pada terganggunya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ketimpangan sosial di wilayah Papua.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi. Negara sebagai subjek utama dalam hukum memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban ini mencakup upaya pencegahan, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, serta pemberian pemulihan kepada korban. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks konflik Papua, masih belum berjalan secara optimal.

Menurut Pratama (2025), salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terkait pelanggaran HAM adalah adanya faktor politik dan keamanan yang mempengaruhi proses hukum. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses investigasi serta terbatasnya akses terhadap keadilan bagi korban juga menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Lebih lanjut, Lembaga Ketahanan Nasional (2021) menekankan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang antara aspek keamanan dan kemanusiaan. Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan militer tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik, melainkan justru berpotensi memperpanjang konflik dan meningkatkan eskalasi kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, dalam proses penyelesaian konflik.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi sangat penting. Negara perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati prinsip-prinsip HAM. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum harus diperkuat agar setiap pelanggaran HAM dapat ditindak secara adil dan transparan, tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak tertentu.

Dengan demikian, hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa konflik OPM di Papua tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, keamanan, dan kemanusiaan secara seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat yang terdampak konflik.



Gambar. 1 Diagram Alir Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konflik antara pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan konflik yang memiliki kompleksitas tinggi serta berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sipil di wilayah Papua. Oleh karena itu, konflik ini tidak dapat dipandang secara sempit, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Dalam praktik penanganannya, pendekatan yang digunakan oleh negara masih cenderung menitikberatkan pada aspek keamanan. Pendekatan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dominasi pendekatan keamanan tersebut dalam beberapa kondisi justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang tidak diimbangi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dapat memperburuk situasi konflik dan memperpanjang permasalahan yang ada.

Di sisi lain, keberadaan kelompok OPM sebagai aktor non-negara juga turut memperumit situasi konflik. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, seperti kekerasan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil, menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi dari satu pihak. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik yang terjadi bersifat timbal balik dan melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Dari perspektif hukum, pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan. Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Namun dalam praktiknya, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Papua masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan transparansi, pengaruh faktor politik dan keamanan, serta belum optimalnya akses keadilan bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Terjadinya pengungsian, terganggunya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menurunnya aktivitas ekonomi merupakan beberapa bentuk dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa konflik OPM memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik OPM di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang antara aspek keamanan dan kemanusiaan. Pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengintegrasikan penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM dapat ditindak secara transparan dan tidak diskriminatif. Akhirnya, upaya penyelesaian konflik harus melibatkan berbagai pihak secara inklusif, baik pemerintah, masyarakat lokal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan, diharapkan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara berkelanjutan serta mampu menciptakan kondisi yang lebih aman, damai, dan menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2024). Dilema penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam konflik OPM di Papua. *Jurnal Mahkamah*, 9(2), 123–135.
- Hutama, Y. D. (2024). Krisis hak asasi manusia dalam konflik Organisasi Papua Merdeka di Indonesia. *Jurnal Kecerumpan Nusantara*, 3(1), 45–58.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2021). Penyelesaian konflik Papua secara damai, adil, dan bermartabat. *Jurnal Lemhannas*, 9(1), 1–15.
- Pratama, A. (2025). Analisis hak asasi manusia dalam konflik Papua ditinjau dari perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Politik Internasional*, 5(1), 67–80.
- Sari, D. (2024). Perlindungan hak asasi manusia oleh aparat keamanan terhadap konflik bersenjata di Papua. *Jurnal Hukum Prasada*, 11(2), 89–102.
- Wijaya, T. (2022). Analisis konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. *Jurnal Nusantara*, 4(1), 21–34.
- Yuliana, N. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik sosial di Indonesia (studi kasus Papua dan Poso). *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 7(2), 55–70.